



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 232 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI BERAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pertanggung jawaban dana Kapitasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Tahun Anggaran 2018, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Program JKN pada masing-masing Puskesmas di Kabupaten Berau, sesuai Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;  
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193) ;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10) ;
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 58).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA** : Bendahara sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan Spesimen tanda tangan sesuai persyaratan pembukaan Rekening Dana Kapitasi ;
- b. Melakukan pengecekan rekening Dana Kapitasi untuk mengetahui jumlah dana yang masuk dari BPJS-Kesehatan setiap bulan, sebagai bagian dari penerimaan dana, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN, sesuai Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku ;
- c. Menyusun perencanaan pemanfaatan Dana Kapitasi sesuai prosentasi pemanfaatannya, bersama-sama Kepala Puskesmas dan seluruh unsur terkait di Puskesmas, melalui pertemuanPuskesmas ;
- d. Melaksanakan penatausahaan dan tertib administrasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN bersama-sama dan/atau atas persetujuan Kepala Puskesmas sebagai Penanggungjawab ;
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan (SPJ) kepada Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau pada saat pencairan dana dengan tembusan ke Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ;
- f. Membuat, menyampaikan laporan bulanan, tentang jumlah peserta JKN di wilayah kerja Pusmesmas dan seluruh hasil pelayanan kesehatan yang sudah diberikan oleh Puskesmas, termasuk pelayanan rujukan dan Prolanis serta rujuk balik peserta JKN secara tepat waktu ;
- g. Mengupayakan memberikan Rekening Koran Dana Kapitasi sewaktu-waktu, apabila diminta ;

- h. Mengupayakan merealisasikan semua kegiatan pemanfaatan Dana Kapitasi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), baik Jasa Pelayanan, operasional dan pengadaan obat-obatan serta Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ;
- i. Melaksanakan konsultasi Teknis ke Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan Program JKN, jika diperlukan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di TanjungRedeb  
Pada Tanggal, 2 Maret 2018



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.  
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU


NOMOR : 232 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Nip	Nama Fktp	Ket
1.	Three Emma Astiana, A.Md.Keb	19730329 199303 2 005	Puskesmas Bugis	
2.	Emma Yulaida,A.Md.kep	19790729 200604 2 008	Puskesmas Tanjung Redeb	
3.	Eka Pranita Sari,A.Md.Keb.	19880825 201001 2 004	Puskesmas Sambaliung	
4.	Lia Silvana, SKM	19850929 200904 2 004	Puskesmas Teluk Bayur	
5.	Irwan Sutoyo, A.Md. Kep	19740601 199703 1 006	Puskesmas Labanan	
6.	Lidya Kartika, A.Md Ak	19871215 201101 1 007	Puskesmas Segah	
7.	Lina Yuniati, A.Md. Keb	19740615 200312 2 007	Puskesmas Kelay	
8.	Suprihatin Ningsih, A.Md Keb	19780102 199803 2 004	Puskesmas Gunung Tabur	
9.	Sultanudin M	19801030 200904 1 001	Puskesmas Merancang Ulu	
10.	Andik Pambudi, A.Md Kep	19870213 201001 1 002	Puskesmas Tanjung Batu	
11.	Indah Permata Sari, A.Md Kep	19880217 200904 2 003	Puskesmas Derawan	
12.	Sikma Alam,A.Md.Kep	19911002 201503 2 007	Puskesmas Maratua	
13.	Herwandi, A.Md. Kep	19810502 200604 1 025	Puskesmas Suaran	
14.	Safriansyah	19850412 200801 1 006	Puskesmas Tubaan	
15.	Octa Syariantina,A.Md.Keb	19881010 201001 2 004	Puskesmas Biatan Lempake	
16.	Delly Hedlyansyah, A.Md Kep	19760418 199503 1 001	Puskesmas Talisayan	
17.	Eni Tusmiyati, A.Md. Gz	19840801 201101 2 007	Puskesmas Batu Putih	
18.	Jamilah	19850501 200801 2 004	Puskesmas Biduk-Biduk	
19.	Eidita Yulianti,A.Md.Kep	19850716 201001 2 011	Puskesmas Long Laai	

BUPATI BERAU,  
  
H. MUHARRAM

